



Desa Limbangan

Jl. Brujulan, Limbangan, Kec. Wanareja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53265

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Wanareja / Desa Limbangan

Pembuatan Pelayanan Surat Pengantar Kartu Keluarga (KK)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Keluarga (KK) asli
2. Membawa FC Surat Nikah bagi yang sudah menikah
3. Membawa FC Ijazah/Akta Kelahiran bagi anggota keluarga yang mengalami perbaikan identitas.
4. Membawa surat Pengantar RT/RW
5. Membawa FC KK induk

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Menyerahkan persyaratan kepada Pelayan Publik
2. Petugas Pelayan Publik mengecek kebenaran dan kelengkapan berkas persyaratan
3. Setelah berkas dinyatakan benar dan lengkap petugas pelayanan publik meng-input di Aplikasi Modul Program Register
4. Setelah di input meminta tanda tangan yang berwenang
5. Anda akan menerima surat Pengantar Kartu Keluarga (KK)

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Pemeriksaan berkas membutuhkan waktu 3 menit

Surat Pengantar

Pendatanganan berkas membutuhkan waktu 2 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Desa Limbangan

Jl. Brujulan, Limbangan, Kec. Wanareja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53265

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Wanareja / Desa Limbangan

1. Surat Pengantar Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

Jika ada Pengaduan Pelayanan Publik dapat disampaikan melalui kotak surat / Hp (No. Hp/WA.
+6283869063864